



EDUKASI BAHAYA PINJOL DAN JUDOL SERTA CARA PENANGANANNYA PADA WARGA DUSUN CLOWOK KABUPATEN SEMARANG

Vannessa Malikazahra Syarahmalia^{1,*}, Miftahhul Jannah², Muhammad Fathul Hillal Agra³
Sherly Mustiko Handayani⁴, Candra Ismahardika⁵

¹ UIN Salatiga, Jl. Nakula Sadewa, Kembang Arum, Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50722.

² UIN Salatiga, Jl. Nakula Sadewa, Kembang Arum, Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50722.

³ UIN Salatiga, Jl. Nakula Sadewa, Kembang Arum, Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50722.

⁴ UIN Salatiga, Jl. Nakula Sadewa, Kembang Arum, Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50722.

⁵ UIN Salatiga, Jl. Nakula Sadewa, Kembang Arum, Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50722.

*) Korespondensi (e-mail: xasavara@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi bahaya pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) dalam meningkatkan kesadaran warga dusun Clowok kabupaten Semarang
Metodologi	Penulisan jurnal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pemahaman serta respon warga Dusun Clowok terhadap bahaya praktik pinjaman online ilegal (pinjol) dan perjudian online (judol).
Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa warga Dusun Clowok memiliki pemahaman terbatas tentang risiko pinjaman online ilegal dan judi online. Melalui sosialisasi yang dilakukan, warga—terutama remaja dan orang tua—menjadi lebih sadar akan dampak negatif dari kedua aktivitas tersebut, seperti beban bunga tinggi pada pinjol dan masalah sosial dari judi online. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan literasi digital dan pemahaman hukum warga, membantu mereka mengenali platform pinjaman yang legal dan memahami cara melaporkan aktivitas ilegal. Hasil ini menunjukkan bahwa edukasi kolaboratif efektif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghindari risiko layanan digital ilegal.
Keterbatasan Penelitian	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyosong program sosialisasi.
Kata kunci	<i>Judi Online, Kesadaran Hukum, Generasi Muda</i>

ABSTRACT

Purpose	Research Objectives and Reasons Why Your Research Is Interesting
Methodology	This journal employs a descriptive qualitative method aimed at understanding and describing the residents' comprehension and responses in Clowok Hamlet regarding the dangers of illegal online loan practices and online gambling.



result	This study shows that residents of Clowok Hamlet have a limited understanding of the risks associated with illegal online loans and online gambling. Through socialization efforts, residents—especially teenagers and parents—have become more aware of the negative impacts of these activities, such as the high interest burden of illegal loans and the social problems caused by online gambling. This initiative has successfully improved digital literacy and legal awareness among residents, helping them to recognize legitimate lending platforms and understand how to report illegal activities. These results indicate that collaborative education is effective in raising community awareness to avoid the risks of illegal digital services.
Research Limitations	The lack of community participation in supporting the socialization program.
Key words	<i>Online Gambling, Lrgal awareness, Young Generation</i>

PENDAHULUAN

Pengabdian Masyarakat (PM) adalah bentuk intrakurikuler dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang berfokus pada lingkungan masyarakat di mana pemberdayaan masyarakat dilakukan. PM juga merupakan salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang berfokus pada pengalaman bekerja dan belajar bagi mahasiswa (Sutopo, 2019). Kelompok PM desa Clowok melakukan edukasi terhadap Masyarakat khususnya para remaja dan orang tua yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya serta cara penanganannya. Program kerja yang diangkat menggunakan tema edukasi bahaya judi online serta cara penanganannya kepada para warga dusun clowok, maka kelompok PM dusun Clowok melakukan sosialisasi yang dilakukan secara langsung dengan mengundang pihak yang berwenang.

Akses mudah ke layanan keuangan dan hiburan seperti pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) menjadi sangat umum di era digital yang semakin maju. Masyarakat di Dusun Clowok, Kabupaten Semarang, mulai resah dengan fenomena ini. Pinjol menawarkan solusi cepat bagi mereka yang membutuhkan dana, tetapi seringkali datang dengan risiko yang tidak diketahui. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banyak pinjol yang beroperasi secara ilegal dan mengenakan bunga tinggi, yang berpotensi menjerat peminjam dalam utang yang akan bertambah lama. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) Sebaliknya, berbagai jenis permainan yang disediakan oleh judi online menarik banyak orang. Kecanduan judi dapat menyebabkan masalah sosial, kerugian finansial besar, dan dampak negatif terhadap kesehatan mental (Lisnawati, 2021). Sayangnya, masyarakat kurang memahami risiko-risiko ini, yang membuat mereka rentan terhadap pinjol dan judol.



Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi menemukan bahwa generasi muda adalah yang paling sering terpapar perjudian internet (Kemenkominfo, 2022). Jumlah penduduk Dusun Clowok yang masih muda dan berpotensi menggunakan layanan ini sangat besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi orang tahu tentang bahaya pinjol dan judol. Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat, sekolah, dan lembaga non-pemerintah adalah beberapa cara yang efektif untuk mengajar. Selain itu, ada kemungkinan untuk mengadakan berbagai kursus dan program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang keuangan dan cara menghindari judol dan pinjol.

Tujuan dari kegiatan ini yakni memberi pengetahuan supaya masyarakat dapat mengetahui bagaimana Pengaturan Judi Online dari Perspektif hukum periziinan serta dampak yang ditimbulkan. Selain mengganggu stabilitas ekonomi keluarga, judi online juga dapat memicu perilaku kriminal lainnya.(UU ITE Nomor 11 Tahun 2008) Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu demikian meluas di masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara bersembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung acuh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.

Perubahan sosial dan budaya akibat perjudian yang mengarah ke akibat negatif telah banyak terjadi di masyarakat. Sehingga perlu upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi hal ini. Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk "judi" telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada "izin" dari pemerintah. Karena pada dasarnya, izin dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk memperbolehkan sesuatu yang dilarang oleh norma dan undang-undang. (Suharya, 2019) Untuk saat ini, segala bentuk perjudian dilarang pemerintah melalui pasal 303 KUHP.

Hukum Pidana tersebut melarang segala aspek perjudian mulai dari pengguna hingga bandar. Sehingga tidak adalagi celah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut. Hukuman yang diberikan oleh pemerintah juga cukup ketat dengan denda, maupun dengan pemutusan hubungan pekerjaan pada instansi tertentu. Berdasarkan banyaknya permasalahan perjudian tersebut, menjadi penting bagi pemerintah untuk memahami pola pergerakan masyarakat dalam aktivitas yang merugikan untuk memberantas judi online di masyarakat. (Kusumaningsih, 2023) Perjudian merupakan masalah yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Judi masih sangat marak terjadi disekitar kita bahkan judi berkembang pesat di masyarakat



dengan berbagai jenis. Walaupun pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak hal baik, namun dunia maya malah menjadi sarang berkembangnya praktik judi online karena berkembangnya internet dan zaman. Di masyarakat seringkali terjadi penangkapan bagi pelaku dan bandar perjudian untuk disanksi seberat beratnya, namun belum bisa menyadarkan masyarakat sepenuhnya untuk tidak berjudi. Maka dari itu sangat lah penting bagi pemerintah untuk mengupayakan pemberantasan judi online di masyarakat.

METODOLOGI

Pengabdian masyarakat di dusun Clowok desa Polobogo kabupaten Semarang ini dimulai pada tanggal 10 Agustus 2024 sampai 14 September 2024 yang tujuannya melakukan penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online serta penanganannya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan Polsek Getasan. Jenis metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat di Dusun Clowok ini adalah metode penyuluhan partisipatif dengan pendekatan pendidikan masyarakat dan kualitatif deskriptif. Penyuluhan partisipatif melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penyuluhan. Ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan, menetapkan tujuan, mempersiapkan penyuluhan, melaksanakannya, dan menilai hasilnya (Febriyanti, 2020).

Pendekatan Pendidikan Masyarakat atau Pendidikan Berbasis Masyarakat terdiri dari tiga kata: pendidikan, berbasis masyarakat, dan berbasis. Pendidikan adalah pendidikan untuk masyarakat. Dalam arti luas, berarti pendidikan yang diberikan secara formal di sekolah atau di luar sekolah, latihan atau magang untuk memperoleh keterampilan, pendidikan non-formal, atau kursus di luar sekolah. Pendidikan yang dicontohkan dalam kegiatan masyarakat dan disampaikan disebut informal. Berbasiskan berarti "berfokus pada" atau "berdasarkan pada" kelompok orang yang hidup dalam wilayah tertentu (bisa lokal, regional, atau nasional) disebut masyarakat. Masyarakat ini memiliki harapan dan pengaruh terhadap upaya pendidikan di Indonesia, meskipun mereka berbeda dalam status sosial, peran, dan tanggung jawab (Pongtuluran & Ibrahim, 202).

Kegiatan dilakukan dengan melibatkan warga dan remaja-remaja sebagai peserta aktif, sehingga partisipasi masyarakat dalam memahami dan mengatasi bahaya judi online dan pinjaman online menjadi tujuan utama. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di rumah kepala dusun clowok, dengan membuat undangan resmi kepada masyarakat dan pemuda-pemuda



dusun clowok untuk menarik partisipasi warga. Selain itu, juga menyediakan snack dan minuman ringan untuk para peserta agar semakin nyaman dalam mengikuti penyuluhan ini.

Kemudian penyampaian materi yang di presentasikan oleh Kapolsek getasan kepada masyarakat dusun clowok Kapolsek menjelaskan pengertian judi online, bahaya-bahayanya, jenis-jenis judi online, cara mengatasi judi online dan bagaimana cara melapor atau aduan tentang judi online. Kapolsek juga memberikan contoh kasus nyata yang pernah terjadi di sekitar wilayah Kabupaten Semarang, yang membuat warga lebih peka terhadap risiko judi online. Warga diberi penjelasan mengenai kerugian finansial yang ditimbulkan oleh judi online, seperti hilangnya pendapatan dan munculnya hutang yang berlipat ganda. Kapolsek juga menekankan dampak psikologis dan sosial, termasuk rusaknya hubungan keluarga dan meningkatnya konflik sosial.

Kapolsek memberikan beberapa langkah pencegahan yang bisa diterapkan warga, seperti mengenali sumber informasi yang tepercaya, menghindari tautan atau iklan pinjol dan judol, serta mencari alternatif pemenuhan kebutuhan finansial yang legal dan aman. Selain itu, warga didorong untuk meningkatkan literasi digital dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Tak hanya itu Kapolsek juga menjelaskan mengenai layanan pinjaman online ilegal yang mengabaikan proses verifikasi standar yang seharusnya dilakukan oleh penyedia pinjaman resmi. Misalnya, mereka tidak meminta dokumen lengkap atau menyalahgunakan data pribadi.

Setelah pemaparan materi dari Kapolsek acara dilanjutkan dengan tanya jawab. Masyarakat di Dusun Clowok memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung tentang masalah mereka terkait pinjaman dan perjudian online selama sesi ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang persepsi dan pengalaman masyarakat terkait masalah ini, data dari sesi tanya jawab akan dianalisis. Analisis kualitatif deskriptif cocok karena tidak hanya mendata tetapi juga mendeskripsikan bagaimana masyarakat menanggapi bahaya pinjaman ilegal dan perjudian online

HASIL

Pinjaman online, yang juga dikenal sebagai pinjaman berbasis teknologi atau Fintech Lending, merupakan inovasi signifikan dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan peminjaman secara daring (Arvante, 2022). Layanan ini memungkinkan konsumen mengajukan pinjaman dan melakukan transaksi tanpa perlu bertatap muka, sehingga menyederhanakan proses pinjam-meminjam. Prosedur pinjaman online dimulai



dari tahap administrasi seperti pengajuan dan persetujuan, yang kemudian diikuti dengan pencairan dana semua proses tersebut dilakukan sepenuhnya secara online (Rossa & Firdaus, 2024).

. Saat ini, banyak platform pinjaman online yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga memberikan jaminan keamanan lebih bagi pengguna. Namun, konsumen perlu berhati-hati karena masih banyak entitas pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dari OJK. Entitas-entitas ilegal ini dapat menimbulkan risiko serius, termasuk suku bunga yang tidak wajar dan praktik penagihan yang merugikan (Tjandra A, 2020)

Fintech lending telah berkembang sebagai solusi cepat dan mudah untuk akses kredit. OJK melaporkan bahwa pada Maret 2024, penyaluran pinjaman online melalui fintech lending mencapai Rp22,76 triliun, meningkat 8,9% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp20,9 triliun . Meski menawarkan kemudahan, penting bagi pengguna untuk memahami legalitas platform yang mereka gunakan. Pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK berpotensi menimbulkan risiko lebih tinggi karena tidak berada di bawah pengawasan ketat, membuka peluang penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang tidak etis.

Dasar hukum untuk pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Berdasarkan Pasal 1 POJK 10/2022, LPBBTI atau pinjaman online adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima dana untuk pendanaan, baik konvensional maupun syariah, melalui sistem elektronik berbasis internet. Semua proses dilakukan secara daring, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana, yang membuat layanan ini efisien dan mudah diakses.

Menurut data OJK, hingga Juli 2024, terdapat 101 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK. Namun, di sisi lain, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Rinaldi & Amin, 2024), yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi, menemukan 537 entitas pinjaman online ilegal dari Februari hingga Maret 2024, yang tersebar di berbagai situs web dan aplikasi. Satgas juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) dan 17 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat serta melanggar aturan penyebaran data pribadi.

Sejak 2017 hingga Maret 2024, Satgas PASTI telah menghentikan operasi 9.062 entitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, 1.235 merupakan entitas investasi ilegal, 7.576 terkait dengan pinjaman online ilegal atau pinjaman pribadi, dan 251 entitas gadai ilegal. Langkah ini

diambil untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang disebabkan oleh entitas-entitas ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan resmi. Satgas terus berupaya memantau dan menindak aktivitas keuangan ilegal yang dapat membahayakan stabilitas keuangan masyarakat dan keamanan data pribadi mereka.

Pinjaman online ilegal sering menimbulkan masalah serius bagi konsumen, terutama ketika mereka tidak mampu membayar tepat waktu. Penagihan seringkali dialihkan kepada pihak ketiga, yaitu debt collector, yang dapat mengakses data pribadi konsumen melalui ponsel, termasuk jejaring sosial, foto pribadi, akun e-commerce, dan data email. Konsumen sering mengalami intimidasi, ancaman, hingga cyberbullying, di mana informasi pribadi mereka disebarluaskan ke kontak terdekat (Sutarja, 2023).

Pinjaman online ilegal juga membebankan bunga yang sangat tinggi, sering kali lebih dari 40% dari pokok pinjaman, ditambah biaya harian hingga Rp 50.000. Akibatnya, banyak konsumen terjebak dalam utang besar karena kurang memahami syarat dan ketentuan. Bahkan setelah pembayaran dilakukan, utang mereka sering tidak dihapuskan, karena tidak tercatat dalam sistem.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi konsumen meliputi ancaman pencemaran nama baik, pengungkapan data pribadi tanpa izin, biaya admin yang tidak sesuai kesepakatan, dan ketidakjelasan identitas perusahaan. Semua ini berdampak negatif pada kesehatan mental konsumen, seperti stres, trauma, dan kecemasan, serta mengganggu hubungan sosial mereka.

Fenomena pinjaman online (pinjol) di Wonogiri mencerminkan tren yang lebih luas di berbagai daerah di Indonesia, di mana akses mudah terhadap layanan keuangan digital ini sering kali disalahgunakan oleh penyedia layanan pinjol ilegal. Di Wonogiri, banyak masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, terjebak dalam jeratan pinjol dengan bunga tinggi dan syarat yang tidak transparan. Ketidaktahuan mengenai legalitas platform serta kurangnya literasi keuangan menjadi faktor yang membuat warga rentan terhadap praktik pinjol ilegal. Akibatnya, banyak dari mereka yang mengalami kesulitan membayar hutang, terjatuh dalam lingkaran kredit yang semakin besar, hingga mengalami tekanan psikologis yang berujung pada tragedi.

Kasus bunuh diri akibat jeratan utang pinjaman online (pinjol) di Wonogiri telah menarik perhatian publik, mengungkap berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjol (kumparanNews, 2021). Praktik-praktik ilegal yang umum ditemukan dalam kasus-kasus serupa meliputi penagihan utang yang intimidatif dan melanggar hukum, suku bunga yang eksesif, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen. Tindakan-tindakan



tersebut tidak hanya melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban, memicu stres berat hingga depresi.

Di sisi lain, kejadian ini juga menyoroti kelemahan dalam pengawasan otoritas terhadap sektor keuangan berbasis teknologi serta kurangnya edukasi publik mengenai risiko dan konsekuensi dari penggunaan layanan pinjol ilegal. Regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif dalam melindungi konsumen dari praktik predator ini memperburuk situasi, memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran. Kasus ini menjadi preseden penting dalam konteks penegakan hukum di sektor fintech, khususnya terkait perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap penyedia layanan yang tidak terdaftar atau berizin.

Program Pengabdian Masyarakat sosialisasi mengenai pencegahan Pinjaman Online dan Judi online yang dilakukan oleh Kelompok Pengabdian Masyarakat Bahagia yang bekerja sama dengan Polisi Sekretariat Getasan berperan strategis dalam upaya pencegahan maraknya pinjaman online ilegal dan judi online, khususnya di kalangan remaja Dusun Clowok. Dengan pendekatan interaktif, sosialisasi ini memberikan wawasan komprehensif mengenai risiko hukum dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kedua aktivitas tersebut, serta pentingnya mengelola keuangan secara bijak di era digital. Dukungan penuh dari pemuda Karang Taruna dan tokoh masyarakat setempat menjadi faktor kunci kesuksesan kegiatan ini, yang juga ditopang oleh materi yang sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi remaja saat ini. Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi menunjukkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh terkait risiko pinjol ilegal dan judi online.

Meskipun terdapat kendala berupa waktu yang terbatas dan minimnya media edukasi visual, hasil dari sosialisasi ini sangat positif. Para peserta tidak hanya memahami risiko hukum dan dampak budaya dari praktik tersebut, tetapi juga mulai mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan mereka. Sebagai tindak lanjut, tim Pengabdian Masyarakat merekomendasikan pelatihan lebih mendalam tentang manajemen keuangan sederhana dan penyuluhan hukum terkait penggunaan internet secara aman, guna memastikan bahwa kesadaran yang telah terbentuk dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di kalangan remaja.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju berdampak pada aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini serba kompleks yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Pada bidang teknologi banyak hadir

inovasi baru yang memiliki manfaat yaitu untuk mempermudah komunikasi yang jauh terasa lebih dekat. Di sisi lain, hadirnya teknologi di tengah kehidupan manusia juga memberikan dampak negatif yang merugikan bagi pengguna nya. Salah satunya yaitu aplikasi Judi Online (Zulfikar, 2024).

Secara umum, judi didefinisikan sebagai aktivitas taruhan di mana uang atau benda berharga dipertaruhkan untuk mendapatkan imbalan finansial berdasarkan hasil dari suatu permainan atau kegiatan yang bersifat untung-untungan (Qotrunada, Maghfira, dkk, 2023). Judi memang merupakan salah satu permainan atau budaya tertua yang berjalan seiring dengan adanya kehidupan saat ini, karena jauh dari sekarang ternyata judi telah ada sejak 906 masehi. Masyarakat pedesaan sendiri memang lebih mengenal togel ketimbang judi online, namun itu merupakan salah satu stigma lama yang semakin zaman kian using. Terkait dengan hal tersebut, Iptu Fatoni menuturkan alasan mengapa memberikan edukasi tentang bahaya judi online yang juga mematahkan stigma tersebut.” Seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi di kehidupan saat ini, akan ada hari dimana hal hal yang biasa dilakukan secara langsung harus bertemu akan berbalik semua berbasis secara online. Pun juga terhadap permainan judi tersebut” tuturnya. (Anugrah, 2023)

Judi online, seperti halnya judi tradisional, mengandung unsur taruhan, tetapi dijalankan melalui platform digital, seperti aplikasi, situs web, dan media sosial. Taruhan dilakukan dengan menggunakan uang yang ditransfer secara elektronik, sehingga transaksi berjalan cepat dan anonim (Lalu, 2021). Hal ini memudahkan banyak orang untuk berpartisipasi dalam Perjudian tanpa perlu bertatap muka dengan pihak-pihak yang terlibat. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan kemajuan teknologi, judi online menjadi lebih populer, terutama di negara-negara dengan regulasi yang lemah terhadap transaksi elektronik. Judi online tidak hanya sulit diawasi oleh otoritas hukum, tetapi juga mempercepat pola perjudian karena kemudahan akses, mulai dari aplikasi hingga situs web yang memungkinkan taruhan dilakukan secara anonim dan instan. Sifat anonim dalam judi online membuat banyak orang terlibat tanpa mempertimbangkan risiko psikologis dan finansialnya. Selain itu, karena transaksi berlangsung secara elektronik, pelaku judi sering kali kehilangan kendali atas berapa banyak yang mereka pertaruhkan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecanduan dan gangguan psikologis lainnya (Nurisman, dkk, 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta



menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Beberapa hasil riset melakukan dari dampak bermain Judi Online ini Kecanduan judi online yang di alami pemain ini mengakibatkan dia sering kali berbohong, mencuri uang, mengambil barang dari rumahnya untuk dijual. Perilaku yang ditunjukkan pemain ini sangat berbahaya mengingat bahwa pemain merupakan pelajar yang notabeneanya adalah penerus bangsa. Kecanduan judi online yang di alami pemain ini jika tidak di tangani secara serius ini akan berdampak kepada kepribadian masyarakat (Zulvia & Fina, 2024).

Dari penelitian yang telah kelompok Pengabdian Masyarakat lakukan, maka ada beberapa strategi yang kami lakukan untuk diterapkan di Dusun Clowok, diantaranya beberapa strategi yang diterapkan dalam pengabdian masyarakat di Dusun Clowok untuk edukasi bahaya pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) meliputi:

1. Kerja Sama dengan Pihak Berwenang: Melibatkan Polsek Getasan sebagai narasumber utama dalam penyampaian materi, memberikan otoritas dan kredibilitas pada penyuluhan serta memungkinkan penyampaian kasus nyata yang relevan untuk meningkatkan kesadaran warga
2. Pemberian Edukasi Secara Langsung: Kegiatan penyuluhan dilakukan langsung di rumah kepala dusun, memberikan suasana yang familiar bagi warga dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal
3. Penyediaan Fasilitas dan Kenyamanan Peserta: Penyediaan snack dan minuman ringan bagi peserta bertujuan membuat mereka lebih nyaman dan terlibat aktif dalam penyuluhan, membantu terciptanya suasana diskusi yang produktif
4. Pembahasan Dampak Sosial dan Psikologis: Penyuluhan ini tidak hanya mencakup bahaya finansial, tetapi juga dampak psikologis dan sosial, seperti rusaknya hubungan



keluarga dan meningkatnya konflik sosial akibat judi online. Dengan memahami dampaknya, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada

5. Peningkatan Literasi Digital: Kapolsek memberikan langkah-langkah untuk mengenali informasi yang tepercaya dan menghindari iklan atau tautan pinjol dan judol yang berbahaya. Hal ini bertujuan meningkatkan kemampuan warga dalam menggunakan internet dengan bijak

Strategi-strategi ini dirancang untuk menciptakan kesadaran yang berkelanjutan di Dusun Clowok mengenai risiko dan penanganan bahaya pinjaman serta perjudian online (Yahya, Adibah, Azhar, Umi, 2020).





Gambar 1 Penyampaian Materi



KESIMPULAN

Fenomena pinjaman online dan judi online jelas tidak boleh dibiarkan begitu saja karena seiring berjalannya waktu akan mendatangkan masalah yang berkepanjangan. Pinjaman online yang berasal dari suatu badan yang tidak diawasi OJK tentu dalam jangka waktu tertentu dapat mengakibatkan terjadinya praktek penagihan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Judi online juga demikian yaitu ketika masyarakat sudah terlanjur masuk ke dalam dunia tersebut cenderung akan mengganggu kondisi finansial mereka yang kemudian berdampak pada stress yang berkepanjangan bahkan dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Langkah sederhana yang dapat diambil untuk mengatasi bahaya dari pinjaman online ilegal dan judi online ini adalah dengan menyosialisasikan secara jelas mengenai bahaya dari pinjaman online dan judi online itu sendiri. Selain itu, pengawasan yang ketat dari pihak keluarga juga diharapkan membantu dalam mengurangi kasus-kasus pinjol ilegal dan judi online di Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi bahaya pinjol dan judol dirancang untuk meningkatkan pemahaman warga akan risiko kedua aktivitas tersebut. Kolaborasi dengan pihak berwenang, khususnya Polsek Getasan, serta penyuluhan langsung dengan pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap ancaman ini. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuda Karang Taruna memperkuat pelaksanaan program sosialisasi, menciptakan lingkungan diskusi yang aktif dan responsif.

Secara keseluruhan, program ini tidak hanya menambah pengetahuan warga tentang bahaya pinjol dan judol, tetapi juga mendorong langkah pencegahan berbasis komunitas. Rekomendasi ke depan mencakup pelatihan manajemen keuangan dan edukasi hukum lebih mendalam untuk membangun kesadaran dan kemampuan warga menghindari risiko. Dengan pemahaman yang lebih baik dan dukungan berkelanjutan, diharapkan masyarakat Dusun Clowok dapat lebih bijak menghadapi godaan layanan finansial dan hiburan digital yang berisiko.

REFERENSI

Rossa, Firdaus Fillia, et al. "Peningkatan Literasi Digital Melalui Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online di Desa Boto Kabupaten Wonogiri." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.4 (2024).

- Pongtuluran, A., & Ibrahim, T. K. (2002). Pendekatan Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Pedoman Penulisan Naskah untuk Jurnal Pendidikan Penabur*.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1).
- Kusumaningsih, R., & Suhardi, S. (2023). Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1-10.
- Suharya, Reza. "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda seberang." *Sosiatri-Sosiologi* 7.3 (2019).
- Sutopo, D., Hariastuti, R. M., & Marhaeni, S. S. (2019). Desa Gombengsari Sebagai Desa Ekowisata dengan Branding Kopi Menuju Desa Mandiri. *Khazanah Pendidikan*, 13(1).
- Tjandra, A. (2020). Kekosongan norma penentuan bunga pinjaman financial technology peer to peer lending. *Jhbbc*.
- Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 11. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). "Laporan Awal 2020 tentang Perkembangan Pinjaman Online."
- Yahya, Adibah, Azhar Affandy, and Umi Narimawati. "Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana. id." *@ is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise* 5.2 (2020).
- Zulvia, Fina Shinta. *Akibat hukum atas penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam perspektif Fiqih Muamalah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Anugrah, N. A. (2023). *Edukasi hukum bagi masyarakat terhadap kebocoran data pribadi untuk penguatan keamanan informasi nasabah pinjaman Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Lisnawati, N. (2021). "Dampak Judi Online terhadap Kesehatan Mental Masyarakat." *Jurnal Psikologi dan Kesehatan*, 5(2).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). (2022). "Survei Penggunaan Internet di Kalangan Generasi Muda.
- Sutarja, S. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE DI KABUPATEN CIREBON* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).



- Febriyanti, R. (2020). *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan Memberdayakan Masyarakat*. Lekkas.
- Rinaldi, R. R., & Amin, M. (2024). Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3).
- Zulfikar, R., Katim, C. A. G., Rinjani, D. M., Turesna, G., Rafly, M., Saputra, S. J., & Kurniawan, N. F. (2024). Edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Upaya Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Banyusari. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Qotrunada, R. A., Maghfira, N., Hauzaan, A. F. M., Octaviani, C., & Zaky, M. A. (2023). Tinjauan dan Analisis dari Aspek Hukum Terhadap Unsur Judi dan Legalitas Gacha Game Online. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(4), 108-116.
- Lalu, K. E. P. (2021). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Polresta Mataram)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Nurisman, E., Situmeang, A., Hutauruk, R. H., & Antony, A. (2023). Edukasi Anti Perjudian Online di Kalangan Siswa SMA Batam. *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 55-66.